



## **PENETAPAN**

Nomor 10/PDT.G.S/2017/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah membaca gugatan pada perkara  
gugatan sederhana Nomor 10/PDT.G.S/2017/PN Llg antara;

### **I. Penggugat.**

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit O Mangun Harjo,  
dalam hal ini diwakili oleh Aryo Patriyanto, SH,. Adi Dwi Putranto, SH,.  
Muhammad Desiandi, SH,. Sudirman,. Dipa Sunthari,. Mawris.,

### **Melawan;**

### **II.Tergugat I.**

Nama : Sumarni;  
Tempat Tanggal Lahir : Tri Karya, 11 Desember 1976;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Desa Tri Karya Rt/Rw.002/003 Kelurahan Tri  
Karya Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi  
Rawas;

### **III.Tergugat II.**

Nama : Masudi;  
Tempat Tanggal Lahir : Jawa Tengah, 12 Mei 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Tri Karya Rt/Rw.002/003 Kelurahan Tri  
Karya Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi  
Rawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No.2 tahun 2015 tentang tata  
cara penyelesaian gugatan sederhana Pasal 1 butir 1 yang dimaksud Gugatan  
sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan  
perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua  
ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya  
sederhana dan Pasal 5 butir 3 bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling  
lama 25 hari (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat adanya Petitum No.4  
yakni menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat  
Keterangan Hak Atas Tanah (SKT) No.594/66/AGR/TKR/1995 atas nama

*Hal.1 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2017/PN Llg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masudi dan Sertifikat Hak Milik No.541/Desa Tri Karya atas nama Miswandi berikut tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sah dan berharga dilakukan sita jaminan (censervatoir Beslag);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa perlu adanya pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut terhadap kepemilikan Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKT) No.594/66/AGR/TKR/1995 atas nama Masudi dan Sertifikat Hak Milik No.541/Desa Tri Karya atas nama Miswandi berikut tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

#### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No.10/PDT.G.S/2017/PN Llg dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Lubuklinggau

Pada tanggal 16 Mei 2017

Panitera Pengganti,

(Emi Huzaimah,A.Md)



Hakim,

(Dian Triastuty,SH)

**Hal.2 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2017/PN Llg**